



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.9/1571-76/411.301.4/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK PLUS WAHIDIYAH MARGOPATUT 3
 2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga
- Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: TK PLUS WAHIDIYAH MARGOPATUT 3
Alamat Sekolah	: Dsn Bulurejo Ds MargopatutKec. Sawahan Kab. Nganjuk
Nama Kepala Sekolah	: BINTI ULIN NIKMAH
NPSN	: 65955595
NPWP	: 72.598:260.7-655.000
Status Akreditasi	:
Nama Yayasan	: YAYASAN PERJUANGAN WAHIDIYAH
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 21-06-2012
Akta Notaris	: PITOYO KUSUMO SH.M.Hum
Akta Kemenkum HAM	: DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
No. Kemenkum HAM	: AHU.-9371.AH.01-04.Tahun 2011

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 21 Juni 2024 Sampai 20 Juni 2025
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

